

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam administrasi kependudukan telah menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Terkait dengan Administrasi Kependudukan khususnya Pendaftaran pindah datang penduduk pemerintah daerah Kabupaten Bandung mengalami beberapa hambatan. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam proses Pendaftaran pindah datang penduduk Kabupaten Bandung berupaya melaksanakan peran dan kewenangannya sesuai tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

Berkaitan dengan penelitian mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Kabupaten Bandung, peneliti melakukan pendekatan dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III yang menitik beratkan empat variabel penting dan berperan dalam proses Pendaftaran pindah datang penduduk yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung. Ketiga variabel tersebut yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

##### **1. Komunikasi**

- a. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) adalah lembaga yang melaksanakan sosialisasi tentang pendaftaran penduduk pindah datang kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan Dinas

Kependudukan Dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) kepada masyarakat Kecamatan Katapang yaitu dengan memanggil Kepala Desa, RT/RW, dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Kecamatan Katapang.

- b. Kecamatan Katapang tidak melakukan sosialisasi khusus kepada// masyarakat dalam hal pendaftaran penduduk pindah datang, namun yang melaksanakan sosialisasi tentang pendaftaran penduduk pindah datang adalah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL),

## 2. Sumberdaya

- a. Petugas pelayanan yang ada di Kecamatan Katapang merupakan pegawai Honorer, dua operator Sistem Administrasi Kependudukan dan Ketua Seksi Pemerintahan. Petugas yang melakukan sosialisasi dari DISDUKCAPIL adalah Kepala bidang pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Bidang Catatan Sipil serta Kepala Seksi Sistem Administrasi Kependudukan.
- b. Jumlah aparat yang bertugas melayani pendaftaran penduduk pindah datang di Kecamatan Katapang masih sangat minim hanya berjumlah dua Orang, idealnya petugas pelayanan tersebut berjumlah lima orang.
- c. Sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan pendaftaran penduduk di Kecamatan Katapang belum memadai, karena ruangan pelayanan kecil dan sering terjadi konsleting listrik.
- d. Tidak ada dana khusus untuk pelayanan administrasi kependudukan, dukungan dana yang ada dalam pelayanan administrasi kependudukan

yaitu pada saat penyediaan alat tulis kantor (ATK), dana tersebut berasal dari anggaran kecamatan.

### 3. Disposisi

- a. Standar operasional prosedur yang dilakukan Kecamatan Katapang dalam hal pelayanan pendaftaran penduduk telah dilakukan dengan langkah-langkah seperti; petugas pelayanan melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat, kemudian surat/berkas-berkas tersebut diberikan kepada petugas operator pelayanan, kemudian surat/berkas pendaftaran penduduk tersebut diberikan kepada Camat/ Kasi Pemerintahan.
- b. Target dan harapan Kecamatan Katapang dalam hal pelayanan pendaftaran penduduk yaitu melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah, dan ramah, sehingga masyarakat yang dilayani diharapkan merasa senang dan puas akan kinerja yang dilakukan oleh petugas pelayanan Kecamatan Katapang.
- c. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan petugas pelayanan yang ada di Kecamatan Katapang adalah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan menyelesaikan pelayanan pendaftaran penduduk sampai tuntas, apabila terjadi kesalahan maka petugas membantu memperbaiki kesalahan tersebut dengan disertai syarat-syarat tertentu. Masyarakat yang mengajukan perbaikan harus memenuhi syarat-syarat yang ada agar nantinya data yang tercantum dalam surat/berkas benar.
- d. Pembagian tugas bagi petugas pelayanan pendaftaran penduduk, dimana ada petugas yang melakukan pengecekan kelengkapan berkas dan ada

petugas yang melakukan pengecekan kebenaran dari data/berkas yang diberikan, setelah data lengkap dan benar berkas/data tersebut diparaf oleh Camat/ Kasi.

- e. Kecamatan Katapang melakukan koordinasi dengan DISDUKCAPIL (dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Kecamatan lain, dan desa-desa lain dalam hal pendaftaran penduduk, koordinasi dengan lembaga lain dimaksudkan untuk mengecek/memeriksa kebenaran data yang diberikan oleh masyarakat yang mengajukan pendaftaran penduduk pindah datang ke Kecamatan Katapang.

Disamping Keempat dimensi tersebut, dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk pindah datang yang optimal perlu ditunjang pula dimensi lain yaitu Evaluasi. Evaluasi tersebut mengenai ruang pelayanan, jumlah sumberdaya, dan mengadakan sosialisasi oleh Kecamatan.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Akademis**

Untuk meningkatkan kegunaan ilmu pengetahuan diharapkan kepada peneliti berikutnya melakukan kajian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan teori atau konsep lainnya, sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik bagi kajian ilmu pemerintahan khususnya Administrasi Kependudukan.

### **5.2.2 Saran Praktis**

1. Pemerintah kecamatan Katapang selayaknya melakukan sosialisasi tentang pendaftaran pindah datang penduduk kepada masyarakat. Karena kecamatan merupakan Instansi yang lebih dekat dengan masyarakat.
2. Kecamatan Katapang selayaknya menambah Petugas Pelayanan yang ada di Kecamatan Katapang, Karena petugas pelayanan yang berjumlah dua orang tidak mencukupi untuk melayani proses permintaan pelayanan dari tujuh desa.
3. Pemerintah Kecamatan Katapang selayaknya melakukan pemerataan sarana publikasi yang akan mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi tentang pendaftaran pindah datang penduduk.